



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 9009240

www.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Strata 2 dan Strata 3

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari kepala unit kerja ditujukan Kepada u.p. Kepala BKPSDM Kab. Badung
2. Surat rekomendasi dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dengan menyebutkan nama, NIP, pangkat / golongan, pendidikan terakhir, jabatan, tempat tugas
3. Surat permohonan sendiri dengan menyebutkan nama, NIP, pangkat / golongan, pendidikan terakhir, jabatan, tempat tugas dan alamat
4. Surat pernyataan sendiri dengan menyebutkan nama, NIP, pangkat / golongan, pendidikan terakhir, jabatan, tempat tugas dan alamat
5. Foto copy Kerpeg, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat terakhir, SKP 2 tahun terakhir yang disahkan oleh kepala unit kerja
6. Ijasah Terakhir (yang tercantum dalam Sk terakhir) disahkan di sekolah / unit kerja
7. Surat keterangan kuliah dan jadwal kuliah dari perguruan tinggi yang bersangkutan dengan menyebutkan semester yang sedang ditempuh (harus asli)
8. Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan lulus ujian masuk
9. Surat keterangan perguruan tinggi yang bersangkutan sudah terakreditasi (minima B)
10. Permohonan dibuat rangkap 2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan izin belajar

Waktu Penyelesaian

320 Menit

Dihitung Setelah Persyaratan Diterima Lengkap

Biaya / Tarif



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 9009240

www.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Belajar Strata 2 dan Strata 3

Pengaduan Layanan

Telepon 0361 9009240

Kotak Saran

LAPOR! SP4N